

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suwandi Suwardi No. 17 Temanggung Kode Pos No. 56218 Telp. (0293) 491329 Fax (0293) 491329

e-mail: dinhub.tmg@gmail.com website:http://www.dinhub.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 555/079 /II/ 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung di Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor: 13 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa ;
 - 3. Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah teerakhir dengan Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah;
 - 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menunjuk Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
 - a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Membantu PPID Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - e. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Temanggung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA

. Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung Pada tanggal : 24 Februari 2022

EPNA DINAS PERHUBUNGAN
KABURATEN TEMANGGUNG

SUPRIVANTO, AP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19751128 199402 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 555/079/II/ 2022 TANGGAL : 24 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Perhubungan
2	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung
3	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung
5	Bidang Diseminasi Media Informasi	Kepala Seksi Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung
6	Sekretariat Pelayanan	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di : Temanggung Pada tanggal : 24 Februari 2022



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 555/079 TAHUN 2022 TANGGAL : 24 Februari 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk:

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.
- b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. PPID Pembantu, bertugas:

- a. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
- h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;
- i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
- 3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas:
 - a. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;

- d. Menetapkan dan memutakhiran secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
- e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
- f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
- 4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas:
 - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
- 5. Bidang Diseminasi Media Informasi, bertugas:
 - a. Melakukan publikasi dokumen/arsip di sistem pelayanan informasi publik;
 - b. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di sistem pelayanan informasi publik;
 - c. Memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dan dokumentasi publik melalui sistem pelayanan informasi publik;
- 6. Sekretariat Pelayanan, bertugas:
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register pemohon;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.



LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 555/079 TAHUN 2022 TANGGAL : 24 Februari 2022

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG



